

Akta Perkawinan dalam Perkawinan Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam

The Marriage Certificate in Marriage Through Electronic Media According to Regulations Number 1 year 1974 About Marriage Associated With Islamic Law

¹Hasya Fatharani, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹sya.hasya@yahoo.com*

Abstract. Modernization and globalization has been spread in all aspects of human's life. This condition has triggered transformation – transformation in many aspects of human's life. The values in society has also transformed, including the rule of marriage. The marriage has also been innovated where the consent-granted can be done through electronic devices such as telephone or video call, where there is no more physical attendance requirement for the bride, the groom, testamentair, and the witnesses. The couple who has conducted marriage ceremony have to inaugurate their marriage through signature on certificate in order for their marriage to be recognized by the state. However, this is impossible since the bride or the groom cannot attend and sign the certificate therefore their marriage will not be qualified and they will not get the certificate of marriage (buku nikah). Approachment method used in this research is normative juridical and research specification descriptive analysis, stage research by library research with secondary data, and data collection technique that is used in the study of documents. Data analysis is used normative juridical qualitative research. The conclusion of this research shows there is a gap on the law of marriage using electronic devices and also its code of conduct. In this case, Religion Affair Office (KUA) extended the time to sign the certificate of marriage until the bride/the groom which was abstain on the marriage ceremony, has been in Indonesia or in the KUA region or can be done within 60 days since marriage ceremony date according to article 34 of Law number 24 Year 2013 regarding Citizenship Administration.

Keywords: Marriage, certificate of marriage, electronic devices

Abstrak. Modernisasi dan globalisasi telah meluas di segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah membawa dampak berupa terjadinya perubahan – perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat pun mengalami penggeseran, salah satunya terjadi dalam perkawinan. Perkawinan saat ini pun semakin berkembang antara lain perkawinan yang akad nikah atau ijab qabulnya melalui media elektronik seperti telepon atau video call, dimana perkawinan tidak lagi secara langsung berhadapan dengan calon mempelai wanita, wali nikah dan saksi - saksi. Pasangan suami istri yang telah sah melangsungkan perkawinan selanjutnya harus meresmikan perkawinannya dengan cara menandatangani akta perkawinan dengan menandatangani akta perkawinan maka perkawinan menjadi resmi dan diakui oleh Negara. Akan tetapi hal ini tidak dimungkinkan karena salah seorang mempelai tidak bisa hadir secara langsung hal ini mengakibatkan mempelai tidak dapat menandatangani akta perkawinan sehingga perkawinan dianggap tidak resmi serta tidak memiliki akta perkawinan atau yang disebut pula buku nikah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari bahan dari data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis *normatif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi kekosongan hukum tentang perkawinan melalui media elektronik serta mengenai aturan pelaksanaannya. Sehingga pihak KUA mensiasati dengan cara melakukan penandatanganan akta perkawinan dapat ketika mempelai yang sebelumnya tidak hadir telah berada di Indonesia atau di daerah tempat KUA tersebut ditunjuk atau dapat dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan sesuai dengan pasal 34 Undang-undang nomer 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kata kunci : Perkawinan, Akta perkawinan, Media Elektronik

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Perkawinan pada umumnya dilakukan dengan cara mengucapkan akad nikah antara wali nikah dengan calon mempelai pria dihadapan saksi-saksi dan petugas catatan sipil. Setelah proses perkawinan dilaksanakan mempelai pria dan mempelai wanita menandatangani akta perkawinan. Dengan menandatangani akta perkawinan maka perkawinan dianggap resmi.

Akta perkawinan merupakan akta otentik yang dibuat oleh petugas pencatat perkawinan sebagai alat bukti pernikahan tersebut, kemudian petugas pencatat perkawinan membuat dan memberikan Kutipan Akta Nikah yang lebih dikenal dengan Buku Nikah kepada masing-masing suami isteri yang dapat digunakan oleh keduanya atau salah satunya sebagai alat bukti pernikahan mereka.

Seiring berkembangnya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia pada zaman yang lebih modern. Modernisasi dan globalisasi telah meluas di segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah membawa dampak berupa terjadinya perubahan – perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat pun mengalami penggeseran, salah satunya terjadi dalam perkawinan. Perkawinan saat ini pun semakin berkembang antara lain perkawinan yang akad nikah atau ijab qabulnya melalui media elektronik seperti telepon atau video call, dimana perkawinan tidak lagi secara langsung berhadapan dengan calon mempelai wanita, wali nikah dan saksi - saksi. Permasalahannya sekarang hukum positif belum mengatur secara spesifik tentang perkawinan melalui media elektronik, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum dan sumber daya manusia di bidang aparaturnya penegak hukum, demi menjaring dan menyelesaikan persoalan hukum dalam bingkai teknologi informatika. Maka terjadi kekosongan hukum terutama mengenai pelaksanaan pernikahan melalui media elektronik.

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan melalui media elektronik menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana penandatanganan akta perkawinan dalam perkawinan melalui media elektronik menurut Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan Hukum Islam ?

B. Landasan Teori

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini di anggap sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Akta perkawinan sebagai bukti otentik sangatlah diperlukan guna menjadi bukti agar salah satu pihak tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati yaitu perjanjian yang sangat kuat antar pria dan wanita serta tuhan nya dalam ikatan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan alat bukti yaitu akta perkawinan dapat menjamin hak-hak istri, serta keturunannya agar jelas orang tuanya dalam akta kelahiran, dan dapat menjadi bukti dalam hal waris, pembagian harta apabila terjadi perceraian serta dapat menjadi bukti apabila salah satu pihak mengingkarinya.

Perkawinan melalui media elektronik penandatanganan akta perkawinan tidak dapat dilakukan karena salah satu mempelai tidak dapat hadir secara langsung, terhalang oleh jarak dan waktu sehingga hanya dapat dipertemukan dalam layar *teleconference* atau *videocall* sehingga akta perkawinan tidak dapat ditandatangani yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat secara resmi, maka kedua pengantin tidak memiliki akta perkawinan atau buku nikah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum perkawinan melalui media elektronik berarti perkawinan yang ijab qabul-nya dilakukan melalui konektivitas yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet menggunakan alat *teleconference* atau *webcam* yang menghubungkan kedua calon mempelai, wali nikah, serta saksi nikah yang terhalang oleh jarak dan waktu. Jadi antara mempelai pria dengan mempelai wanita, wali, serta saksi nikah tidak saling bertemu dan berkumpul pada suatu tempat tetapi dihubungkan menggunakan *teleconference* sehingga yang tampil hanya bentuk gambar serta suara yang ditampilkan menggunakan layar.

Dalam proses melakukan perkawinan melalui media elektronik tidak ada perbedaannya dengan perkawinan pada umumnya. Setelah mengajukan permohonan perkawinan kepada KUA, maka pada tanggal yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan ijab qabul perkawinan antara calon mempelai pria dengan wali dari pihak calon mempelai wanita dihadapan para saksi-saksi. Hanya saja calon mempelai pria tidak secara langsung berada ditempat tetapi dihubungkan dengan media elektronik (telepon atau *teleconference*).

Cara lainnya untuk melakukan ijab qabul bisa dengan cara diwakilkan. Hal ini tertuang dalam pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.” dalam syariah Islam juga dikenal taukil, yaitu

mewakilkkan kewenangan untuk melakukan suatu akad kepada orang lain. Akad yang bisa diwakilkkan ini bukan hanya akad nikah, tetapi juga termasuk akad jual beli. Jadi seperti akad jual beli yang boleh diwakilkkan kepada orang lain, maka akad nikah pun boleh diwakilkkan. Kedua belah pihak boleh mewakilkkan wewenangnyanya kepada orang lain. Calon suami boleh meminta temannya atau siapa pun untuk bertindak atas nama dirinya dalam melakukan ijab kabul. Demikian juga hal yang sama berlaku buat wali, dia boleh meminta orang lain untuk bertindak atas nama dirinya untuk melakukan ijab qabul.

Dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *teleconference* kehadiran dari petugas pencatat perkawinan merupakan tanda bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan selain itu secara tidak langsung merupakan isyarat perkawinan telah disetujui, jadi sebelum perkawinan dilangsungkan ada keharusan bagi pasangan yang hendak kawin memberitahukan bahwa ijab kabul akan dilakukan melalui telepon atau *teleconference*. Semua persyaratan juga harus dapat dipenuhi baik yang ditentukan oleh agama dan undang-undang. Tata cara perkawinan secara spesifik diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975. Terlepas belum diaturnya ketentuan mengenai ijab kabul melalui telepon dan *teleconference* selama semua persyaratan telah dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah sesuai agama dan undang-undang. Beda kaitannya apabila perkawinan tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah jika ijab kabul akan dilakukan melalui media telepon atau *teleconference*, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan pegawai pencatat nikah tidak bertanggung jawab apabila perkawinan tersebut diluar pengawasan mereka. Pegawai pencatat nikah berhak menolak mencatat perkawinan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akibatnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun apabila calon pengantin telah memberitahukan kehadaknya kepada pegawai pencatat nikah dan telah memenuhi semua persyaratan tapi terjadi penolakan pencatatan dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat nikah yang melakukan penolakan berkududukan. Kemudian pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Dalam perkawinan melalui media elektronik penandatanganan akta perkawinan tidak dapat dilakukan karena salah satu mempelai tidak dapat hadir secara langsung, terhalang oleh jarak dan waktu sehingga hanya dapat dipertemukan dalam layar *teleconference* atau *videocall* sehingga akta perkawinan tidak dapat ditandatangani yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat secara resmi, maka kedua pengantin tidak memiliki akta perkawinan atau buku nikah.

Dalam perkawinan melalui media elektronik segala syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, hanya saja salah satu calon mempelai tidak hadir langsung di tempat. Ketidakhadiran secara langsung salah satu calon mempelai bukan sesuatu yang dapat menghalangi proses jalannya pelaksanaan perkawinan karena tatap dianggap hadir walaupun hanya melalui layar. Sedangkan untuk penandatanganan akta perkawinan dapat dilakukan ketika mempelai yang sebelumnya tidak hadir telah berada di Indonesia atau di daerah tempat KUA tersebut ditunjuk dengan cara menunjukkan bukti foto atau rekaman video perkawinan sebagai bukti bahwa benar telah melakukan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bisa juga dilakukan nanti dengan batas waktu paling

lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Setelah perkawinan dilaporkan makan pejabat pencatat nikah mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Sebagai bukti telah melangsungkan perkawinan secara sah serta resmi.

Dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *teleconference* kehadiran dari petugas pencatat perkawinan merupakan tanda bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan selain itu secara tidak langsung merupakan isyarat perkawinan telah disetujui, jadi sebelum perkawinan dilangsungkan ada keharusan bagi pasangan yang hendak kawin memberitahukan bahwa ijab kabul akan dilakukan melalui telepon atau *teleconference*. Semua persyaratan juga harus dapat dipenuhi baik yang ditentukan oleh agama dan undang-undang. Tata cara perkawinan secara spesifik diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975. Terlepas belum diaturnya ketentuan mengenai ijab kabul melalui telepon dan *teleconference* selama semua persyaratan telah dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah sesuai agama dan undang-undang. Beda kaitannya apabila perkawinan tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah jika ijab kabul akan dilakukan melalui media telepon atau *teleconference*, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan pegawai pencatat nikah tidak bertanggung jawab apabila perkawinan tersebut diluar pengawasan mereka. Pegawai pencatat nikah berhak menolak mencatat perkawinan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akibatnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun apabila calon pengantin telah memberitahukan kehadaknya kepada pegawai pencatat nikah dan telah memenuhi semua persyaratan tapi terjadi penolakan pencatatan dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat nikah yang melakukan penolakan berkedudukan. Kemudian pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Dalam perkawinan melalui media elektronik penandatanganan akta perkawinan tidak dapat dilakukan karena salah satu mempelai tidak dapat hadir secara langsung, terhalang oleh jarak dan waktu sehingga hanya dapat dipertemukan dalam layar *teleconference* atau *videocall* sehingga akta perkawinan tidak dapat ditandatangani yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat secara resmi, maka kedua pengantin tidak memiliki akta perkawinan atau buku nikah.

Dalam perkawinan melalui media elektronik segala syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, hanya saja salah satu calon mempelai tidak hadir langsung di tempat. Ketidakhadiran secara langsung salah satu calon mempelai bukan sesuatu yang dapat menghalangi proses jalannya pelaksanaan perkawinan karena tetap dianggap hadir walaupun hanya melalui layar. Sedangkan untuk penandatanganan akta perkawinan dapat dilakukan ketika mempelai yang sebelumnya tidak hadir telah berada di Indonesia atau di daerah tempat KUA tersebut ditunjuk dengan cara menunjukkan bukti foto atau rekaman video perkawinan sebagai bukti bahwa benar telah melakukan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bisa juga dilakukan nanti dengan batas waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Setelah perkawinan dilaporkan makan pejabat pencatat nikah mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Sebagai bukti telah melangsungkan perkawinan secara sah serta resmi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan perkawinan melalui media elektronik sama halnya seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya, baik dari segi syarat, prosedur pencatatan perkawinan, serta tata cara pelaksanaannya. Yang membedakan hanyalah salah satu calon mempelai tidak dapat hadir secara langsung berhadap-hadapan, tetapi hanya dapat dihubungkan dengan koneksi internet sehingga dapat dilihat serta didengar melalui sebuah layar.

Pencatatan perkawinan melalui media elektronik dapat dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan sesuai dengan pasal 34 Undang-undang nomer 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penandatanganan akta perkawinan atau buku nikah dapat pula dilakukan ketika kedua mempelai telah berada di wilayah tempat KUA yang ditunjuk untuk memcatat perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

M.H, Sadiani, 2008, *Nikah via Telepon*, Palangkaraya, Intimedia.

Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber lain:

<http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> diakses pada 19 april 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada 17 april 2017.

<https://www.eramuslim.com/umum/nikah-jarak-jauh.htm#.WhQvJPmWbIU> diakses pada 21 November 2017.